LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 2-13 /PK/2019

Tanggal:

17 Duni 2019

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN POHUWATO Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Pohuwato No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah: 3004

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	4. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 9 (sembilan) Pasal, yaitu Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C, Pasal 25D, Pasal 25E, Pasal 25F, Pasal 25G, Pasal 25H, Pasal 25I yang berbunyi sebagai berikut :	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 25A Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi atas pelayanan pemberian perpanjangan IMTA.		
2	Objek	Pasal 25B     Objek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA.     Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan Negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keamanan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 25C (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberi kerja TKA. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan	<ol> <li>Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dihapus, dan setelah huruf d ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 2 (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah : a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Dihapus c. Retribusi Izin Trayek;		

		<ul> <li>d. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan</li> <li>e. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)</li> <li>(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.</li> </ul>		
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 25D  (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif retribusi.  (2) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif	Pasal 25E  (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan izin.  (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.	Pasal 25E Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing didasarkan pada tujuan untuk menutup ( seluruh atau sebagian) biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.	Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut, dan biaya pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
7.	Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi	Pasal 25F (1) Besarnya retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus dollar amerika) per orang per bulan. (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dimuka dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.	Pasal 25F (1) Besarnya retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus dollar amerika) per orang per bulan. (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dimuka dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penetapan SKRD.	Retribusi dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD bukan pada saat pembayaran.     Meskipun terdapat perbedaan kurs pada saat penerbitan SKRD dan saat pembayaran retribusi, maka pembayaran tetap berdasarkan kurs saat penerbitan SKRD ditambah denda adminitrasi apabila melewati jatuh tempo pembayaran.
		5. Ketentuan Lampiran II dihapus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<ol> <li>Ketentuan Lampiran IV huruf A Nomor 1 diubah, sehingga keseluruhan Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN NO URAIAN TARIF TARIF	TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN	Usaha Pembudidayaan ikan diatur dalam Permen Kelautan

				PENERBITAN IZIN	PENDAFTARAN	No	Jenis Usaha Perikanan	Besarnya tarif (Rp)	dan Perikanan RI No.
		A=	Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan		IZIN	140	Jelio Osalia Felikaliali	besamya tam (Np)	49/PERMEN-KP/2014 tentang
- 1		4	Monurut Motor Penggerak			1.	Izin Budidaya di Air Tawar		Usaha Pembudidayaan Ikan.
		1.	a. Mesin-Dalam 0 s/d 5 GT	Rp. 600.000/Izin	Rp. 200.000,-/tahun	11	a. Pembenihan		2. Jenis perizinan Usaha
1	~		b. Motor Tempel 0 s/d 40 PK	Rp. 150.000, /Izin	Rp. 50.000, /tahun		- Kecil ()		pembudidayaan ikan terdiri atas:
			Menurut Alat Tangkap		1,51,001,000,71,011,011		- Menengah ()		SIUP dan SIKPI
		1	a. Jaring						
	1		- Pukat Cincin (purse seine)	Rp.1. 500.000, /lzin	Rp. 500.000, /tahun		- Besar ()		SIUP Pembudidayaan Ikan
		1	- Jaring Insang (gill net)	Rp. 150.000, /lzin	Rp. 50.000, /tahun		b. Pembesaran		berlaku selama usaha
	1		Bagan	Rp. 200.000, /lzin	Rp. 65.000, /tahun		- Kecil ()		berlangsung dan diberikan
	1		b. Pancing				- Menengah ()		kepada:
		1	- Rawai Tuna	Rp. 1.500.000, //zin	Rp. 500.000, /tahun		- Besar ()		a. usaha pembenihan ikan;
		1	- Huhate (pole and line)	Rp. 1.500.000, //zin	Rp. 500.000,-/tahun		c. Pembenihan dan Pembesaran		b. usaha pembesaran ikan;
	1		c. Funae Pengumpulan dan	Rp. 150.000, /lzin	Rp. 50.000, /tahun		- Kecil ()		
			Penyelaman Kerang, Lobster,						c. usaha pembenihan dan
			Teripang, dll d. Alat tangkep lainnya	Ro. 400.000,-/lzin	Rp. 130.000,-/tahun		- Menengah ()		pembesaran ikan.
		l i	u. Mat tangkap takinya	Ro. 200 000 -/Izin	Rp. 65.000,-/tahun		- Besar ()		4. SIKPI berlaku selama 1 tahun per
		B-	Suret Izin Usaha Perikanan Budidaya	rtp: 200.000; TIENT	rtp. do.doo, rtanurr	2.	Izin Budidaya di Air Payau		kapal perikanan dan diberikan
	1	4.	Budidaya Laut				a. Pembenihan	1	kepada usaha pengangkutan ikan
	1	97876	- Kerang mutiara per ha	Rp. 900,000,-/lzin	Rp. 300.000, /tahun		- Kecil ()		hasil pembudidayaan.
	1		- Kerapu per unit	Rp. 450.000, /Izin	Rp. 150.000; /tahun		- Menengah ()		Pemasangan rumpon tidak
1		1 1	- Teripang per unit	Rp. 450.000, /Izin	Rp. 150.000,-/tahun		- Besar ()		
			- Rumput-laut per ha	Rp. 250.000, //zin	Rp. 80.000, /tahun		b. Pembesaran	***************************************	termasuk dalam izin usaha
1	1		The second secon						perikanan, sehingga tidak
		2-	Budidaya tambak air payau per ha	Rp. 1.500.000, //zin	Rp. 500.000, /tahun		- Kecil ()		dikenakan retribusi.
		3-	Budidaya air tawar				- Menengah ()	***************************************	
	i i i	i	- Usaha pembenihan > 0,5 ha	Rp. 1.500.000, fizin	Rp. 500:000; Aahun	i i	- Besar ()	i	
		4=	Usaha pembenihan udang (hatchery)				c. Pembenihan dan Pembesaran		
	1	5-	Pemasangan dan penempatan rumpen	Rp. 1.500.000; /lzin	Rp. 500.000,-/tahun		- Kecil ()		
	1	æ: <u> </u>	генназандан чан ренетраван наттроп	Rp. 000.000, rizin	Rp. 200.000;-/tanun		- Menengah ()		
						1	- Besar ()		
						2	Izin Budidaya di Air Laut		
						٥.			-
							a. Pembenihan		
							- Kecil ()		
	1						<ul> <li>Menengah ()</li> </ul>		
							- Besar ()		
	1						b. Pembesaran		
							- Kecil ()		
							- Menengah ()		
							- Besar ()		
							c. Pembenihan dan Pembesaran		
							- Kecil ()		

			4.	- Menengah () - Besar () SIKPI	/GT/Tahun	
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 25I Retribusi perpanjangan IMTA di pungut diwilayah Kabupaten Pohuwato sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	-			Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-			
10.	Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana	-	-			-
11.	Penagihan	-	-			-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-			-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-0			Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14	Lain-lain	3. Ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dihapus.	-			Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 17 2000 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria Sartika Azahari A

WOAH REPURLA